



PUTUSAN

Nomor 2674/Pdt.G/2018/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 20 September 1979, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Timbusang, 27 Juni 1976, agama Islam, pekerjaan Karyawan Kontrak di Kelurahan Timbuseng, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Desember 2018 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 2674/Pdt.G/2018/PA.Mks, tanggal 03 Desember 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Ahad tanggal 22 September 2002 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Wajo, Kota Makassar, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 18/DN/II/2018, tertanggal 30 November 2018.

Hal. 1 dari 11 hal. putusan Nomor 2674/Pdt.G/2018/PA.Mks



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dan setelah itu Tergugat dengan Penggugat tidak pernah pindah tempat kediaman bersama sampai Tergugat meninggalkan Penggugat.

3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 16 tahun 3 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan dikaruniai 3 orang anak yang saat ini dalam pengasuhan Penggugat masing-masing bernama :

- a. ANAK, umur 15 tahun
- b. ANAK, umur 12 tahun
- c. ANAK, umur 3 tahun

4. Bahwa sejak bulan Agustus 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :

- Tergugat sering marah tanpa ada alasan yang jelas dan ketika marah Tergugat mengeluarkan perkataan yang tidak pantas didengar (sundala, setan) bahkan Tergugat pernah melakukann tindakan kekerasan (pemukulan).
- Tergugat seenaknya saja memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya
- Tergugat sering cemburu tanpa ada alasan yang jelas.

6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Oktober 2018 sampai sekarang.

7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat terhadap Penggugat.

Hal. 2 dari 11 hal. putusan Nomor 2674/Pdt.G/2018/PA.Mks



Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 2674/Pdt.G/2018/PA.Mks tanggal 12 Desember 2018 dan tanggal 26 Desember 2018 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

Bahwa penggugat telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat berupa, Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 18/DN/II/2018, tertanggal 30 November 2018 yang dikeluarkan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajo, Kota Makassar telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, oleh Majelis Hakim diberi kode P.

Hal. 3 dari 11 hal. putusan Nomor 2674/Pdt.G/2018/PA.Mks



Bahwa selain bukti surat tersebut penggugat mengajukan pula saksi-saksi sebagai berikut ;

1. SAKSI, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT keduanya adalah suami isteri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2002, keduanya pernah tinggal bersama selaku suami isteri dan melahirkan tiga orang anak bernama.
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, namu sejak tahun 2015 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi karena keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah melihat keduanya bertengkar.
- Bahwa yang saksi ketahui sehingga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat kurang memenuhi nafkah Penggugat, Tergugat sering sering marah-marah dan mengeluarkan kata-kata kasar, jika Tergugat marah memukul Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar dua bulan lamanya akibat dari perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat yang meninggalkan Penggugat.
- Bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar berusaha untuk rukun kembali dengan Tergugat , namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai.

2. SAKSI, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota makassar. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah saudara kandung saksi bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT keduanya adalah suami isteri.

Hal. 4 dari 11 hal. putusan Nomor 2674/Pdt.G/2018/PA.Mks



- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2002, keduanya pernah tinggal bersama selaku suami isteri sekitar 16 tahun dan melahirkan tiga orang anak bernama.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, namu sejak tahun 2015 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi karena keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah melihat keduanya bertengkar.
- Bahwa yang saksi ketahui sehingga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat kurang memenuhi nafkah Penggugat, Tergugat sering marah-marah dan megelarkan kata-kata kasar dan dalam keadaan marah Tergugat sering memukul Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar dua bulan lamanya karena Tergugat meninggalkan Penggugat.
- Bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar bersabar serta berusaha untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan buktinya, dan selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan berusaha rukun kembali dengan Tergugat serta membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, bahwa setiap perkara perdata harus dimediasi, namun karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak pula mengutus

Hal. 5 dari 11 hal. putusan Nomor 2674/Pdt.G/2018/PA.Mks



orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sehingga Majelis Hakim menganggap perkara ini tidak layak dimediasi.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menggugat perceraian dari tergugat dengan alasan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 22 September 2002 pernah tinggal bersama selaku suami istri dan melahirkan tiga orang anak, namun sejak tahun 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sering marah tanpa ada alasan yang jelas dan ketika marah Tergugat mengeluarkan perkataan yang tidak pantas didengar (sundala, setan) bahkan Tergugat pernah melakukan tindakan kekerasan. Tergugat seenaknya saja memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat sering cemburu tanpa ada alasan yang jelas. Bahwa Tergugat telah meninggalkan dan tidak memperdulikan Penggugat sejak bulan Oktober 2018 sampai sekarang.

Menimbang bahwa atas dalil – dalil penggugat tersebut tergugat tidak dapat di dengar tanggapannya atau sanggahannya karena tergugat tidak hadir di persidangan sekalipun telah di panggil secara sah dan patut dan ketidak hadirannya tergugat tersebut ternyata bukan di sebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya tergugat harus di nyatakan tidak hadir, sedang gugatan penggugat berdasar hukum dan beralasan maka berdasarkan pasal 149 Rb.g perkara ini dapat di periksa dan di putus di luar hadirnya tergugat atau verstek.

Menimbang, bahwa dengan di jatuhkannya putusan atas perkara ini di luar hadirnya tergugat atau verstek, maka apa yang di dalilkan penggugat harus dianggap sah dan benar atau setidaknya tidaknya tergugat mengakui atau tidak membantah dalil-dalil penggugat, namun karena perkara ini termasuk bidang perkawinan yang di cari bukan saja kebenaran formil, tetapi juga kebenaran materil, oleh karenanya penggugat tetap di bebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk pembuktian dimaksud di persidangan penggugat telah mengajukan bukti bertanda P yang telah ditunjukkan aslinya

Hal. 6 dari 11 hal. putusan Nomor 2674/Pdt.G/2018/PA.Mks



dan bermetari cukup dan bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, untuk itu, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 285 R.bg dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut penggugat menghadirkan pula dua orang saksi di persidangan seperti telah disebutkan, keterangan para saksi tersebut didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, sesuai pasal 307, 308 dan 309 R.bg;

Menimbang, bahwa apabila dalil penggugat dalam hubungan pernikahannya dengan tergugat di hubungkan dengan bukti P dan dua orang saksi tersebut, maka terbukti antara penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum selaku suami istri menikah pada tanggal 22 September 2002 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajo, Kota Makassar.

Menimbang, bahwa apabila dalil-dalil penggugat dalam kaitannya dengan alasan perceraian di hubungkan dengan kesaksian dua orang saksi seperti yang telah di sebutkan, maka di temukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah dan pernah tinggal bersama dan melahirkan tiga orang anak.
- Bahwa sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis karena selalu di warnai dengan perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sering marah dan ketika marah Tergugat mengeluarkan perkataan yang tidak pantas didengar dan sering memukul Penggugat. Tergugat kurang memenuhi nafkah keluarga.
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan dan tidak memperdulikan Penggugat bulan Oktober 2018 yang hingga terdaftarnya perkara ini telah mencapai 2 bulan.

Hal. 7 dari 11 hal. putusan Nomor 2674/Pdt.G/2018/PA.Mks



- Bahwa pihak keluarga telah berusaha agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terbukti bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi dan yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran tersebut karena Tergugat sering marah dan ketika marah Tergugat mengeluarkan perkataan yang tidak pantas didengar dan sering memukul Penggugat. Tergugat kurang memenuhi nafkah keluarga

Menimbang, bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sehingga Tergugat meninggalkan Penggugat sejak bulan Oktober 2018 yang hingga terdaftarnya perkara ini telah mencapai 2 bulan, hal ini berarti perselisihan dan pertengkaran tersebut telah memuncak dan tidak ada lagi harapan kedua belah pihak akan kembali hidup rukun dalam suatu rumah tangga sebagai suami isteri, dengan demikian hati kedua pihak telah pecah yang berarti pula perkawinan kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang bahwa pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari keadaan Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibatnya Tergugat meninggalkan Penggugat selama 2 bulan sampai dan ditunjukkan oleh Penggugat dalam sidang ketidakmaunnya lagi hidup bersama dengan Tergugat, hal mana mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.

Menimbang bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 bulan, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi

Hal. 8 dari 11 hal. putusan Nomor 2674/Pdt.G/2018/PA.Mks



komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, hal ini berarti ketidak senangan Penggugat terhadap Penggugat telah memuncak, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقة

Artinya:

Apabila ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".¹

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa dari apa yang di pertimbangkan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi syarat dan alasan perceraian seperti yang diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dan Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat 2 hurtuf c Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang. bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

1

Hal. 9 dari 11 hal. putusan Nomor 2674/Pdt.G/2018/PA.Mks



Mengingat pendapat Ahli Fiqhi dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang menyatakan :

من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak hadir maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya".

Memperhatikan peraturan perundang undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, TERGUGAT kepada Penggugat, PENGGUGAT;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 521.000,00 (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1440 Hijriah, oleh Drs. Muh. Sanusi Rabang, S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rosniati, M.H. dan Drs. H. Abd. Razak masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dedy Wahyudi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 11 hal. putusan Nomor 2674/Pdt.G/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Rosniati, M.H.

Drs. Muh. Sanusi Rabang, S.H.,M.H

Drs. H. Abd. Razak

Panitera Pengganti,

Dedy Wahyudi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 430.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 521.000,00

(lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 hal. putusan Nomor 2674/Pdt.G/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)